



Aspek Legalitas dalam Penentuan Pajak dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sri Ananda Laliyonu Universitas Negeri Gorontalo anandalaliyonu04@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Laliyonu, S. A., (2025). Aspek Legalitas dalam Penentuan Pajak dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1001-1006.

Abstrak

Aspek legalitas dalam penentuan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menelaah dokumen hukum, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan besaran pajak serta retribusi, kebijakan tersebut harus selalu sesuai dengan prinsip legalitas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kewajiban pajak dan retribusi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata Kunci: Legalitas, Pajak, retribusi, Pemerintah Daerah.

Abstract

Legal efforts and processes against MSME actors Toko Mama Khas Banjar show that business actors or MSMEs are vulnerable to criminal sanctions when they violate the law. Therefore, the review will focus on how the regulation of legal sanctions for MSMEs that do not include expiry information on their products, and how legal sanctions should be imposed on MSME actors who do not include expiry labels on their products. The review and analysis will be conducted normatively using a statutory approach, analytical approach, and case approach. The review in this study comes to the conclusion that the regulation of legal sanctions for MSMEs that do not include expiry information on their products as in the case of Toko Mama Khas Banjar Banjar that does not include expiry information labels intersects with criminal sanctions regulated in Article 62 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) letters g and i of the Consumer Protection Law and administrative sanctions in Article 102 jo Article 97 of the Food Law. Therefore, the legal sanction that should be imposed on MSME actors who do not include expiry labels on their products is to prioritise administrative sanctions contained in the Food Law. This is in line with the *ultimum remedium*, restorative justice, the legal principle of *lex posterior derogat legi priori*, which means that the new law (*lex posteriori*) negates the old law (*lex priori*).

Key Words: Criminal Sanctions, Administartive Sanctions, UMKM.

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. (Sunarso & SH, 2023)

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Ramadhan, 2019)

Aspek legalitas dalam penentuan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah sangat penting dalam kerangka hukum dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ditata secara lebih jelas, termasuk dalam hal pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan public (Kurniawaty & Akyas, 2022). Merujuk pada persoalan yang telah diuraikan diatas maka penulis akan menelaah dalam pokok permasalahan Apa saja prinsip-prinsip legalitas yang harus dipenuhi dalam penetapan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah?

B. Metodologi

Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis aspek legalitas dalam penentuan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian akan berfokus pada aturan-aturan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan daerah yang relevan. Pendekatan normatif bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas yang tercantum dalam peraturan tersebut, serta apakah peraturan daerah yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang sah dan konsisten dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Widhiana & Suryani, 2020)

Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan prinsip legalitas dalam praktik pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, dengan melihat apakah aturan yang ditetapkan memenuhi unsur kejelasan, keterbukaan, dan keadilan. Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini bersumber dari dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta yurisprudensi yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa efektif dan sah legalitas kebijakan pajak dan retribusi yang diterapkan di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan atau penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aspek Legalitas Dalam Penentuan Pajak Dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah pasca reformasi diberikan ruang terhadap kewenangan dalam mengelola daerahnya secara mandiri melalui prinsip otonomi daerah. Salah satu bagian dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan memungut retribusi dan pajak daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah yang diberikan oleh berbagai undang-undang, pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak dan retribusi. Aspek legalitas dalam penentuan pajak dan retribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah (Perda) dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk Perda bersama kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait pajak dan retribusi harus melibatkan kolaborasi antara DPRD dan eksekutif daerah. (Siregar & Rinaldi, 2023)

2. Pengaturan Pajak dan Retribusi

Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur seluruh jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menekankan pentingnya prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta akuntabilitas dalam pengaturan pajak dan retribusi. Ini berarti bahwa pengenaan pajak harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta potensi daerah. (Prasetyo & Amarini, 2024)

3. Kewenangan Pembentukan Perda

Kewenangan untuk Membentuk Perda Pajak dan Retribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan pajak dan retribusi. Menurut undang-undang ini, Dewan Perwakilan dan kepala daerah berkolaborasi dalam proses pembentukan kebijakan dengan fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan bertanggung jawab atas pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan.

4. Proses Pengawasan

Untuk menjamin bahwa pemungutan pajak dan retribusi tetap sah, pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sangat penting. Sebagai kepala daerah provinsi, gubernur memiliki wewenang untuk melatih dan mengawasi perangkat daerah, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Penyesuaian Kebijakan Pajak

Pemerintah daerah dapat mengubah tarif pajak dan retribusi sesuai dengan ketetapan nasional dan lokal. Ini diatur oleh berbagai peraturan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan pajak mereka secara berkala. Ini penting untuk menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.

6. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan pajak dan retribusi juga diatur sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah daerah diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan perpajakan agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat setempat.

7. Sanksi bagi Pelanggaran

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah daerah maupun individu, maka sanksi administratif dapat dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum serta memberikan efek jera bagi pelanggar. Aspek legalitas dalam penentuan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah merupakan hal yang krusial untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik. Melalui kerjasama antara DPRD dan kepala daerah, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah. (Tumengkol, 2024)

2. Dasar Hukum Yang Mengatur Penetapan Pajak Dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah

satunya dijelaskan oleh H.D. Van Wijk yang memberikan defenisi ke setiap cara tersebut, yaitu:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.(Irwansyah, 2023)

Jika dilihat dari sumber kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".(Hsb, 2019)

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan secara mandiri oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut juga memberikan mereka kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengawasi komponen penting dari struktur pemerintahan, termasuk kemampuan untuk mengenakan pajak kepada warga negaranya untuk membayar pelayanan publik.

Salah satu kewenangan dari pemerintah daerah adalah mengupayakan pendapat keuangan bagi daerah yang bersumber dari berbagai hal, seperti retirubusi dan pajak. Pada hakikatnya, pajak daerah juga berfokus pada fungsinya sebagai alat untuk menyediakan sumber daya untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ini sejalan dengan peran utama pajak, yaitu kontrol dan penerimaan. Eksistensi pajak dalam jangka waktu satu tahun harus dievaluasi untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Ini karena pada akhirnya pajak daerah akan menjadi penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun penerimaan dapat melampaui target. Penetapan sumber daya penerimaan untuk setiap daerah adalah bagian dari desentralisasi fiskal.(Suryanti & Furqon, 2024)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, juga dikenal sebagai UU Pemda, memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan secara mandiri dan otonom. Regulasi ini memberikan mereka kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah sejatinya seringkali ditemukan adanya tumpang tindihnya kewenangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat selalu mempunyai keinginan untuk bersikap penuh terhadap kewenangan di dalam segala bidang urusan pemerintahan.(Shandy & Wardhana, 2022)

Salah satu kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh daerah tertuang dalam ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara umum bahwa (Kurniawan, 2022):

- (1) Pungutan daerah hanya dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis-jenisnya telah ditentukan secara terbatas (close list);
- (2) Dalam hal daerah akan melakukan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah maka harus tertuang dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu;
- (3) Dalam regulasi di bidang retribusi daerah khususnya dalam Pasal 93 ayat (3) diatur bahwa peninjauan tarif retribusi yang selanjutnya ditetapkan cukup dengan dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sebelum ini, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur penetapan dan biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak. Terutama, Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa tarif pajak daerah sebenarnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Ketentuan ini hanya memberikan gambaran singkat tentang bagaimana Peraturan Daerah menetapkan pajak daerah, tetapi belum ada aturan lebih lanjut tentang tarif.

Melalui konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya memaparkan bahwa dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sementara konsideran huruf e memaparkan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Kemudian, Pasal 286 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa pengaturan tarif pajak daerah serta retribusi daerah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang, yang pelaksanaannya di daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).(Shandy & Wardhana, 2022)

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Adapun pasal-pasal terkait retribusi daerah antara lain (Hadi, 2023) :

- a. Pasal 114 yang berbunyi “Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”
- b. Pasal 49 yang berbunyi “pelaku usaha pemanfaatan langsung wajib memenuhi kewajiban berupa: pajak daerah dan retribusi daerah”.

3. Prinsip-Prinsip Legalitas Yang Harus Dipenuhi Dalam Penetapan Pajak Dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai posisi strategis sebagai penanggungjawab utama dalam merencanakan dan sekaligus dalam merealisasikan tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dengan adanya kewenangan berdasarkan asas otonomi, pemerintah kabupaten/kota mempunyai keleluasaan untuk merencanakan dan mengelola potensi sumber-sumber kekayaan, sumber daya manusia di daerah, termasuk potensi pajak-pajak di daerah.(Daud & Tome, 2023)

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah juga mempunyai pengertian sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”(Adiyanta, 2019)

Aspek legalitas dalam penetapan pajak dan retribusi daerah harus memenuhi beberapa prinsip dasar, di antaranya:

1. Prinsip Kepastian Hukum: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengenaan pajak dan retribusi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak dan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka. Selain itu, tarif dan prosedur pembayaran harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Keadilan: Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat menentukan tarif atau retribusi. Pajak dan retribusi wajib pajak harus adil, sehingga tidak memberatkan satu pihak atau golongan secara tidak proporsional.
3. Prinsip Tidak Retroaktif: Ketentuan pajak dan retribusi tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Dengan kata lain, pajak yang dikenakan pada suatu waktu hanya dapat diterapkan untuk peristiwa yang terjadi setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan pada periode sebelumnya.
4. Prinsip Efisiensi: Pemerintah daerah harus menghindari beban administratif yang berlebihan dan memastikan bahwa biaya pemungutan pajak dan retribusi tidak lebih besar dari uang yang diterima.
5. Prinsip Partisipasi: Masyarakat dan pelaku usaha harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dalam perumusan pajak dan retribusi daerah, baik melalui mekanisme konsultasi publik, partisipasi dalam rapat-rapat, atau forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait.(Sudrajat, 2022)

D. Kesimpulan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan ini diperoleh melalui atribusi dan delegasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan pajak dan retribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda).

Dalam hal penetapan pajak dan retribusi, pemerintah daerah harus mengikuti prinsip-prinsip legalitas yang meliputi kepastian hukum, keadilan, tidak retroaktif, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi yang diambil adil, transparan, tidak memberatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusannya. Dengan demikian, kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari otonomi daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, selama pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.

E. Referensi

- Adiyanta, F. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 380–399.
- Daud, T. O. N. ., Puluhulawa, F. U., & Tome, A. H. (2023). Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Masa Otonomi Daerah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1356–1373.
- Hadi, A. M. (2023). Bab 18 Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Hukum Pajak Di Indonesia*, 234.
- Hsb, A. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. <https://osf.io>
- Irwansyah, I. (2023). Penggunaan Frasa “Diatur Dengan” Dan Frasa “Diatur Dalam” Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Grondwet*, 2(1), 143–155.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3).
- Kurniawaty, C. ., Abubakar, L., & Akyas, M. (2022). Kepastian Hukum Penundaan Pembayaran BPHTB Dalam AYDA Lelang Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 15–32.
- Prasetyo, D. A., & Amarini, I. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas). *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 138–150.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Shandy, Nabila Alif Radika, & Wardhana, A. F. G. (2022). Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 93–114.
- Siregar, S. F. ., Nadila, R. ., Hsb, N., & Rinaldi, F. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7877–7890.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Sunarso, H. Siswanto, & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suryanti, Lili, Qotrun Nida, & Furqon, E. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 17–30.
- Tumengkol, F. D. (2024). Pengendalian Pencemaran Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(5).
- Widhiosa, I. G. C. A. ., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Penentuan Nilai Pemungutan Pajak Bea Perolehan Peralihan Tanah oleh Pemerintah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 57–61.